

**Buku Panduan
Teknis Pelaksanaan**



**Kuliah Kerja Nyata
Pengenalan Lapangan Persekolahan
(KKN-PLP)
Tematik Terintegrasi
Tahun 2021**

***Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
melalui Pendidikan***

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman**

No. 701/UN17.5/PP/2021

PANDUAN TEKNIS

PELAKSANAAN KKN PLP TEMATIK
TERINTEGRASI



"Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui
Pendidikan"

Bersinergi FKIP Maju

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2021

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. Muh. Amir M, M.Kes.

Ketua Pelaksana

Dr. Zulkarnaen, M.Si.

Wakil Ketua

Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd

Sekretaris

Dr. Abdul Hakim, S. Pd., M.Pd.

Anggota:

Dr. Sunardi, SS, M.Hum

Dr. Yudo Dwiyono, M.Si

Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si.

Dr. Reza, M.Pd.

Muhammad Ramli Buhari, M.Pd.

Tri Indrahastuti, S.Sn., M.Sn.

Makmun, Ph.D.

Dr. Hj. Suryaningsih, MH.

Muhammad Azmi, M.Pd

Bambang Setiawan, S.Pd.

Widya Indiarti, S.Pd.

Sambutan Dekan FKIP

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tak ada kata yang patut diucapkan melainkan pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT, saya menyambut baik telah diselesaikannya Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi oleh Tim Pelaksana. Panduan ini hadir pada situasi wabah Covid-19 yang dalam penyusunannya penuh dinamika.

Kegiatan ini melibatkan 870 mahasiswa dan berbagai jenjang sekolah, mulai dari Satuan Pendidikan PAUD hingga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam mempersiapkan kegiatan ini, tim pelaksana telah bekerja dengan baik untuk merumuskan teknis pelaksanaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntun semangat Tim untuk lebih bersinergi bekerja guna mensukseskan KKN PLP sehingga menghasilkan buku panduan ini yang berisikan petunjuk dan pedoman pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi.

Akhirnya, saya berharap keberadaan panduan teknis pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi di FKIP Unmul. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Pelaksana dan seluruh pihak yang telah mendukung penulisan panduan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samarinda, Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes.
NIP. 19601027 198503 1 003

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Taala, Tuhan yang maha Esa, atas kehendak dan rahmat-Nya semata Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi ini dapat diselesaikan. Panduan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi yang merupakan ciri khas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Proses panjang menyertai penyusunan tiap tahapan bagian dari panduan ini dengan arahan langsung dari Dekan FKIP UNMUL, karena setiap tahapan memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap kemungkinan keterlaksanaan dan hambatannya. Alhamdulillah tahapan-tahapan tersebut bisa dilalui dengan keputusan terbaik berkat kerjasama tim yang hebat.

Panduan ini memuat beberapa hal, yaitu:


1. Kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi
2. Konsep pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi
3. Tema dan Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
4. Persyaratan mahasiswa yang bisa ikut KKN PLP Tematik Terintegrasi
5. Prosedur Pendaftaran KKN PLP Tematik Terintegrasi
6. Penentuan lokasi KKN PLP Tematik Terintegrasi
7. Jadwal Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi
8. Pelaporan dan Penilaian KKN PLP Tematik Terintegrasi
9. Pelaporan KKN PLP Tematik Terintegrasi
10. Evaluasi KKN PLP Tematik Terintegrasi

Harapan kami, harapan kita semua, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam KKN PLP Tematik Terintegrasi, mempunyai pemahaman yang sama, sehingga waktu pelaksanaan yang dirancang selama 2 bulan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) PLP 1, PLP 2 dan KKN. Kami tim panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan banyak pikiran, tenaga, dan berniat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi ini. Semoga hasil kerja kita semua menjadi amal ibadah yang terbaik. Kami menyadari buku panduan teknis ini belum sempurna.

Oleh karena itu, mohon masukannya jika ada yang perlu diperbaiki untuk keperluan mendatang dan peningkatan kualitas pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Pelaksana,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulkarnaen', written over a horizontal line.

Dr. H. Zulkarnaen, M. Si.
NIP 196712241991021001

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Sambutan Dekan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Konsep KKN PLP Tematik Terintegrasi.....	3
C. Terkait Perogram KKN PLP TT dengan MBKM.....	5
D. Tujuan dan Dampak.....	7
E. Sasaran.....	8
F. Dasar Hukum.....	8
Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi	
A. Rangkaian Kegiatan.....	10
B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran.....	10
C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi.....	11
D. Rapat koordinasi dan Modus Pelaksanaan.....	11
E. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru Pamong dan Koordinator Prodi.....	12
F. Pembekalan Kepada Mahasiswa.....	12
G. Tema dan Kegiatan Lapangan.....	12
H. Tugas dan tanggung Jawab Pelaksana.....	13
Penilaian dan Evaluasi Kegiatan	
A. Penilaian.....	15
B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN PLP TT... ..	16
C. Sikap dan tingkah laku.....	17
Rujukan.....	19
Format Penilaian.....	21
Penilaian KKN.....	23
Penilaian PLP 1.....	24
Penilaian PLP 2.....	25
Format Laporan KKN.....	26

Format laporan PLP 1	27
Format Laporan PLP 2	28
Format Sampul Laporan KKN.....	29
Format Sampul Laporan PLP 1	30
Format Sampul Laporan PLP 2	31
Format Halaman Pengesahan KKN PLP.....	32

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya, posisi KKN dalam kurikulum suatu program studi di lingkungan FKIP, secara umum diprogramkan pada semester tujuh yang merupakan semester akhir sebelum penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana dan diberi bobot 3 SKS (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No.08 Tahun 2018). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas masalah atau persoalan yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (ideal atmosphere) mampu disinergikan guna membantu memecahkan persoalan dimaksud (problem solving), adalah tugas pelaksanaan kuliah dengan cara belajar sambil memecahkan (learning by doing) pada dunia nyata (real world). Pengamalan mengintegrasikan teori dan praktiknya di lapangan adalah satu bekal yang sangat dibutuhkan para mahasiswa saat selesai kuliah atau lulus dari Unmul nantinya.

PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Dalam Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 1 butir 8, PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan

yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Total SKS mata kuliah PLP diberi bobot 4 SKS, dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 bobot 1 SKS dan PLP 2 bobot 3 SKS. Pada kegiatan PLP 1 mahasiswa diharapkan mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam kegiatan PLP 2 mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak Tahun 2017, sejak berdirinya Program Pendidikan Guru (PPG), yaitu pendidikan profesi guru selama 1 tahun untuk menjadi guru profesional, maka pendidikan S1 sarjana pendidikan, tidak lagi melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Permenristekdikti, No 55 Tahun 2017, Pasal 1, butir 9, menyebutkan, Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. Perbedaan penting antara PLP dan PPL adalah bahwa dalam PLP menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, sedangkan di PPL menekankan pada mempraktikkan kemampuannya dalam proses pembelajaran.

Sejak tahun 2018, FKIP melaksanakan KKN terintegrasi, yaitu melaksanakan KKN bersamaan dengan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), sehingga diberi nama KKN PLP Tematik Terintegrasi. KKN FKIP termasuk kategori KKN tematik karena fokus pada satu tema yaitu tema pendidikan sesuai karakteristik FKIP. Dua tahun terakhir pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Samarinda dan berlangsung tatap muka. Pada masa pandemik ini yang berlangsung dari tahun 2020, hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena itu diperlukan metode lain, metode baru yang belum biasa, agar mata kuliah ini dapat dilaksanakan, sehingga tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

Prinsip dasar penentuan metode yang berbeda tersebut adalah 1) membantu mahasiswa mengikuti KKN PLP dengan mempertimbangkan tempat tinggal mereka sehingga tidak memberatkan secara ekonomi dan 2) pelaksanaannya harus mengikuti protokoler kesehatan covid 19 yang berlaku di sekolah atau daerah tempat KKN PLP, 3) pelaksanaannya menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana terutama yang

terkait ketersediaan jaring internet. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi akan dilaksanakan di berbagai provinsi, kabupaten/kota, dengan lebih banyak dinas pendidikan dan sekolah yang terlibat, lebih banyak pembimbing dan lebih banyak modus dan variasi kegiatan.

Dalam dinamika pelaksanaan KKN khususnya di FKIP, banyak hal yang masih harus dipertimbangkan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: 1) jumlah calon peserta KKN PLP Tematik Terintegrasi yang besar, menurut data SIA, terdapat lebih dari 1000 mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikutinya pada semester ganjil 2021-2022, 2) Banyaknya sekolah dan guru pamong yang terlibat, sehingga perlu diatur bagaimana kerjasama yang baik, 3) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan alasan tersebut maka keberadaan buku panduan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi menjadi sangat penting untuk disusun. Buku panduan ini menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan persepsi dan kebersamaan semua pihak agar KKN PLP Tematik Terintegrasi ini dapat berjalan sesuai rencana.

B. Konsep KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
2. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 dan PLP 2.
3. KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan yang dilaksanakan bersamaan dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan yang fokus pada tema di bidang pendidikan yang pelaksanaannya dilaksanakan dalam situasi luar biasa di tengah pandemi Covid-19,
4. Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pendidikan. Masyarakat dalam konteks ini adalah lingkungan yang terkait dengan pendidikan di sekolah, seperti siswa, guru atau orang tua siswa.

5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) KKN adalah mahasiswa mampu berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
6. Sub-CPMK KKN adalah mahasiswa mampu:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi
 - b. Menganalisis data
 - c. Mengidentifikasi masalah dan potensi
 - d. Merancang program pemberdayaan
 - e. Melakukan networking
 - f. Menggalang dan mensinergikan potensi
 - g. Menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan masalah
 - h. Bekerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan background keilmuannya
 - i. Memotivasi masyarakat
 - j. Menggali kearifan local
 - k. Menunjukkan rasa tanggung jawab
 - l. Menunjukkan rasa kesetiakawanan
 - m. Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu
 - n. Beradaptasi dengan lingkungan
 - o. Mampu mengevaluasi kinerja kelompok
7. CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
8. Sub-CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu:
 - a. Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan
 - b. Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah
 - c. Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah
 - d. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah
 - e. Mengidentifikasi sarana dan prasarana sekolah
 - f. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

- g. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
 - h. Mendeskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah
9. CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.
10. Sub-CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman langsung dengan pendampingan guru pamong dalam:
- a. menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah
 - b. menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian)
 - c. melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran
 - d. melaksanakan proses pengelolaan kelas
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
 - f. melaksanakan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan benar
 - g. mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik
 - h. melakukan administrasi pembelajaran dengan benar

C. Keterkaitan antara program KKN PLP Tematik Terintegrasi dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 14 disebutkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran, salah satunya diantaranya adalah praktik lapangan.

Kemudian, dalam pasal 18 pada peraturan yang sama disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa salah satunya dilaksanakan dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.


Merujuk pada peraturan yang sama, khususnya pada pasal 15 s/d 18, maka dibentuklah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk

mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Program ini memastikan pemenuhan hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester di luar program studi.

Program ini memuat 8 kegiatan utama, yaitu :

1. Pertukaran mahasiswa,
2. Magang/praktik kerja,
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan,
4. Penelitian/riset,
5. Proyek kemanusiaan,
6. Kegiatan wirausaha,
7. Studi/proyek independen,
8. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Dalam rangka mewujudkan program MBKM bagi mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman, maka program KKN PLP Tematik Terintegrasi ini diluncurkan. Kegiatan ini sejatinya merupakan integrasi 3 kegiatan MBKM, yaitu membangun desa/kuliah kerja nyata tematik di lingkungan persekolahan melalui mata kuliah KKN dan magang/praktik kerja di bidang Pendidikan dan asistensi mengajar di satuan pendidikan melalui mata kuliah PLP.



Dengan demikian, sejatinya KKN PLP Tematik Terintegrasi yang dilaksanakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman merupakan bagian dari perwujudan Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi hak belajar mahasiswa di luar kampus. Oleh karena itu, mahasiswa FKIP Unmul yang telah mengikuti program MBKM berupa mengajar di sekolah (Kampus Mengajar) yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diwajibkan mengikuti program KKN PLP. Dalam artian, kegiatan kampus mengajar disetarakan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.

D. Tujuan dan Dampak

Tujuan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah dan masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa memetakan praktik- praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
3. Membekali mahasiswa pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.
4. Membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan selama masa pandemik.
5. Membantu orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar saat pandemik.
6. Membantu sekolah dalam peningkatan mutu yang terkait dengan administrasi sekolah.

Dampak yang diharapkan dari KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Kepedulian mahasiswa meningkat terhadap permasalahan Pendidikan yang dialami sekolah, guru, siswa, dan orang tua khususnya masa pandemik.
2. Adanya kontribusi positif yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, dinas pendidikan sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa khususnya selama masa pandemik covid 19 ini.

E. Sasaran

Sasaran utama kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar dan orang tua siswa atau masyarakat.
2. Sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar

F. Dasar Hukum

1. Dasar hukum pelaksanaan KKN di antaranya, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Pemerintahan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - c. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
 - d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - e. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
 - g. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman
 - h. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman
2. Dasar Hukum pelaksanaan PLP di antaranya, sebagai berikut:
 - a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 - f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
 - k. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Dasar Hukum pelaksanaan KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI di antaranya, sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar
 - c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - d. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - f. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
 - g. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/220 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019

Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi

A. Rangkaian Kegiatan


No	Kegiatan	Waktu (Tahun 2021)
1	Pendaftaran peserta melalui laman plpkn.unmul.ac.id	5 Juli – 19 Juli
2.	Pembekalan koordinator prodi dan penentuan Dosen Pembimbing PLP	16 Juli 2021
3	Pembentukan kelompok dan penentuan lokasi KKN PLP, penentuan dosen pembimbing PLP dan DPL KKN	19 –30 Juli 2021
4	Pengumuman lokasi kkn plp	30 juli 2021
5	Perijinan kegiatan ke dinas (koordinasi/persuratan)	30 juli – 3 Agustus 2021
6	Pembekalan kepala sekolah dan guru pamong, dengan narasumber masing-masing kepala dinas dan perwakilan fakultas	4 Agustus 2021
7	Pembekalan mahasiswa	5 Agustus 2021
8	Koordinasi dengan sekolah	5 – 9 Agustus 2021
9	Pembekalan dosen pembimbing dan DPL	6 Agustus 2021
10	Penyerahan mahasiswa	11 Agustus 2021
11	Pelaksanaan kegiatan lapangan dan penyelesaian laporan harian dan mingguan	11 Agustus – 11 Oktober 2021
12	Penarikan mahasiswa	11 Oktober 2021
13	Batas akhir penyerahan laporan akhir	25 Oktober 2021
14	Input nilai guru pamong, kordinator sekolah, dosen pembimbing dan DPL melalui laman plpkn.unmul.ac.id	12 – 30 Oktober 2021
15	Evaluasi Pelaksanaan	2 Agustus – 30 Oktober 2021

B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

Persyaratan

Mahasiswa dapat mengikuti KKN PLP Tematik Terintegrasi apabila telah mengambil mata kuliah >110 SKS (termasuk SKS berjalan) dan IPK > 2,00.

Prosedur Pendaftaran



C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi

Pembentukan kelompok dan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) keberagaman program studi, 2) kekhususan program studi, 3) Lokasi tempat tinggal mahasiswa peserta terhadap sekolah, 4) pilihan mahasiswa. Ada dua pilihan kelompok, yaitu:

1. Semua peserta dalam satu kelompok melaksanakan KKN dan PLP berada di satu sekolah
2. Peserta dalam satu kelompok, melaksanakan PLP pada sekolah yang berbeda-beda tetapi sekolah KKN tetap satu sekolah. Pada saat sesi kegiatan KKN, semua sekolah bisa diikutsertakan.

D. Rapat Koordinasi dan Modus Pelaksanaan

Hasil rapat koordinasi dan koordinasi pelaksanaan KKN PLP dengan sekolah, menentukan modus pelaksanaan yang akan dipilih. Ada tiga alternatif modus pelaksanaannya yaitu:

1. Semua kegiatan berlangsung secara daring
2. Sebagian kegiatan berlangsung daring dan sebagian luring
3. Semua kegiatan berlangsung luring

Penentuan modus tersebut tergantung pada kesepakatan antara sekolah, guru pamong, mahasiswa dan dosen pembimbing. Selain itu koordinasi dengan sekolah juga untuk meyakinkan kesiapan sekolah terlibat aktif dalam kegiatan ini.

E. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru pamong dan Koordinator Program Studi

Kegiatan ini menghadirkan kepala dinas sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan:

1. Penyamaan persepsi terhadap kegiatan KKN PLP
2. Menyerap permasalahan pendidikan, pembelajaran di ruang lingkup daerah masing-masing
3. Mendapatkan wawasan-wawasan baru, masukan-masukan terhadap FKIP kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan calon guru dan peningkatan mutu guru yang sudah bertugas.
4. Menelaah berbagai potensi kerjasama yang bisa dijalin selanjutnya

F. Pembekalan kepada Mahasiswa

Pembekalan kepada mahasiswa bermakna menyiapkan mahasiswa baik secara akademik maupun non akademiknya. Materi pembekalan terdiri dari 2 bagian, yaitu materi umum yang terkait kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, dan materi akademik menyangkut kompetensi pedagogik dan profesional.

Materi yang terkait kepribadian dan sosial terutama menyangkut:

1. Konsep KKN PLP Tematik Terintegrasi Tahun 2021
2. Bagaimana seharusnya tampil di sekolah, menyangkut etika dan kolaborasi.
3. Pendampingan belajar pada siswa dan orang tua selama pandemik.
4. Literasi digital yang menunjang kompetensi profesional yaitu: 1) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Framework 2) Teknologi digital untuk pembelajaran.
5. Materi Khusus masing-masing Program Studi.

G. Tema dan Kegiatan Lapangan

Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah “Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pendidikan”. Tema tersebut dapat dikembangkan oleh mahasiswa menjadi beberapa sub-tema, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing, DPL dan guru pamong, wajib membuat rencana program kerja kelompok dan individu untuk kegiatan KKN di minggu pertama dan mengisi catatan kegiatan harian (logbook) di aplikasi yang telah disediakan untuk kegiatan PLP 1 dan PLP2. Jenis kegiatan mengacu pada sub-CPMK KKN, PLP 1 dan PLP 2.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana

1. Dekan sebagai Penanggung Jawab
 - a. Memberi garis besar kebijakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan.
 - b. Menynergikan kegiatan Tim Pelaksana
2. Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Ketua Pelaksana
 - a. Menyusun perencanaan dan pengembangan KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - b. Membentuk panitia dan mengatur pembagian tugas tiap unit pelaksana
 - c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. Bersama ketua jurusan menentukan Dosen Pembimbing Lapangan KKN PLP
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas mengatur penggunaan dana untuk kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas mengkoordinasikan kegiatan lapangan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris sebagai Koordinator Wilayah, bertugas menjalin kerjasama dengan sekolah berkaitan dengan mengatur penentuan sekolah, penempatan mahasiswa, penentuan guru pamong dan koordinator di sekolah.
6. Koordinator program studi bertugas menentukan Dosen Pembimbing PLP di masing-masing bidang studi dan melakukan verifikasi mahasiswa peserta KKN PLP.
7. Ketua Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dan Tim sebagai Tim Monitoring Evaluasi, bertugas menyusun berbagai instrumen monitoring, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan selanjutnya.
8. Kepala Sekolah, Wakil, atau Koordinator sekolah bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan KKN-PLP dengan koordinator wilayah, Dosen Pembimbing, DPL dan Guru Pamong, serta memberikan penilaian KKN.
9. Guru Pamong bertugas membimbing mahasiswa selama KKN PLP di sekolah dan memberikan penilaian pada laporan kegiatan PLP 1 dan PLP 2.
10. Dosen Pembimbing PLP bertugas:
 - a. Membimbing mahasiswa mengenal situasi sekolah secara umum dan memberikan orientasi seputar program pengajaran bidang studi yang diampunya.
 - b. Membimbing praktikan menyusun RPP, LKPD, bahan ajar dan Instrumen pembelajaran lainnya.

- c. Memberi ruang dan waktu berkonsultasi serta membimbing praktikan membuat desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar.
 - d. Memeriksa desain pembelajaran yang telah disusun oleh praktikan sebelum pelajaran itu disajikan dan memberi masukan-masukan untuk penyempurnaannya.
 - e. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi praktik ketika berpraktik mengajar, setidaknya 2 kali secara daring. Khusus untuk wilayah Samarinda wajib tambahan satu kali ke sekolah.
 - f. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengajaran yang baru saja dilakukan praktikan dan memberikan penilaian.
 - g. Membimbing praktikan untuk sebanyak mungkin menimba pengalaman di sekolah.
 - h. Memantau kehadiran, keaktifan praktikan dalam melaksanakan seluruh kegiatan PLP yang telah diprogramkan dan memeriksa serta memberikan pengesahan RPP masing-masing praktikan.
 - i. Menilai kegiatan praktikan selama PLP dengan menggunakan instrument/ format yang telah disediakan.
 - j. Melakukan input nilai PLP dan seluruh instrument yang terkait melalui aplikasi yang sudah disediakan.
 - k. Memeriksa laporan akhir PLP yang disusun praktikan, memberikan saran-saran perbaikan dan pengesahan
11. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN bertugas:
- a. Membimbing kelompok mahasiswa menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan KKN berkaitan dengan permasalahan lapangan di sekolah
 - b. Mengantar dan menjemput kelompok mahasiswa ke dan dari sekolah (khusus Samarinda)
 - c. Memantau pelaksanaan KKN setidaknya 2 kali daring dan 1 kali ke sekolah (khusus untuk Samarinda).
 - d. Melakukan input nilai KKN pada aplikasi yang telah disediakan.

Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

A. Penilaian

1. Penilaian KKN adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 15 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah KKN, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian KKN, yang seluruhnya berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan KKN.
2. Penilaian PLP 1 adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 8 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah PLP 1, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian PLP 1, yang seluruhnya berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan PLP 1.
3. Penilaian PLP 2 adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 8 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah PLP 2, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian PLP 2, berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan PLP 1 dan data pengamatan daring atau luring.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai KKN, PLP 1, dan PLP 2 rata-rata minimal 70 atau Baik (B).
5. Item Kriteria Penilaian PLP 2 yang memerlukan data pengamatan daring atau luring adalah:
 - a. Item III, yaitu “Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran.”
 - b. Item IV, yaitu “Melaksanakan pengelolaan kelas.”
 - c. Item V, yaitu “Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.”
6. Penilaian item III, IV dan V pada point 5, dapat dilakukan secara luring oleh guru pamong, atau dosen pembimbing PLP, yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan luring di sekolah tersebut (khususnya daerah Samarinda), sedangkan bagi dosen pembimbing PLP lainnya dapat dilakukan dengan metode berikut:
 - a. Melalui pengamatan daring bersama guru pamong melalui zoom atau aplikasi lainnya, saat mahasiswa melakukan pembelajaran daring di sekolah
 - b. Melalui video pembelajaran yang telah dibuat mahasiswa
 - c. Melalui wawancara langsung dengan guru pamong dan mahasiswa melalui berbagai media komunikasi, seperti video call, whatsapp, sms, telpon dan lain-lain.

7. Metode dan waktu penilaian item III, IV dan V dari PLP 2, ditentukan oleh masing-masing Guru Pamong dan Dosen Pembimbing PLP dan tidak diperlukan undangan khusus dari fakultas.
8. Penilai Sikap adalah Kepala Sekolah, sebagai bagian dari penilaian KKN PLP
9. Penilai KKN adalah Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
10. Penilai PLP 1 adalah Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing PLP.
11. Penilai PLP 2 adalah Guru Pamong dan Dosen Pembimbing PLP.
12. Format Laporan KKN, PLP 1 dan PLP 2, serta format sampulnya mengikuti format yang telah disediakan dalam Petunjuk Teknis ini.
13. Laporan KKN dan PLP yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah dikumpulkan dalam bentuk file PDF paling lambat dua minggu setelah program KKNPLP selesai.
14. Laporan KKN dikirimkan oleh Ketua Kelompok, dalam bentuk file PDF ke 1) Kepala Sekolah, 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan 3) Koordinator Wilayah masing-masing. Catatan: Hanya ada 1 laporan KKN untuk setiap kelompok, tidak ada laporan individu untuk KKN.
15. Laporan PLP 1 dikirimkan masing-masing mahasiswa, dalam bentuk PDF ke 1) Kepala Sekolah, 2) Dosen Pembimbing PLP dan 3) Koordinator Wilayah masing-masing.
16. Laporan PLP 2 dikirimkan masing-masing mahasiswa, dalam bentuk PDF ke 1) Guru Pamong, 2) Dosen Pembimbing PLP dan 3) Koordinator Wilayah masing-masing.
17. Mahasiswa menyerahkan Instrumen Penilaian KKN, Instrumen PLP 1 dan PLP 2, dalam bentuk cetak atau file, yang telah dilengkapi identitas mahasiswa, kepada Kepala Sekolah, Guru Pamong, Dosen Pembimbing PLP dan Dosen Pembimbing Lapangan, untuk diberikan nilai dan ditandatangani.
18. Kepala Sekolah, Guru Pamong atau Mahasiswa atas persetujuan Kepala Sekolah atau Guru Pamong mengirimkan hasil penilaian dalam bentuk file ke Koordinator wilayah.
19. Dosen Pembimbing PLP dan Dosen Pembimbing Lapangan mengirimkan hasil penilaian dalam bentuk file ke Koordinator wilayah.

B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas mutu penyelenggaraan KKN PLP. Monev dilakukan oleh Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dengan cara mengamati, memantau, dan mengawal keterlaksanaan proses KKN PLP Tematik Terintegrasi terutama berkaitan kesesuaian dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya monev adalah untuk mengukur dan

mengetahui tingkat ketercapaian tujuan KKN PLP Tematik Terintegrasi, serta memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Sasaran monev sekurang- kurangnya mencakup input, proses, dan output.

C. Sikap dan Tingkah Laku

Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi di lokasi/sekolah diharapkan mengikuti aspek-aspek berikut.

1. Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah tempat berlangsungnya KKN PLP Tematik Terintegrasi:
 - a. Berperilaku sopan dalam segala kegiatan
 - b. Mempersiapkan diri secara mental maupun material/ilmu dengan sebaik-baiknya
 - c. Hadir pada penyerahan, pelaksanaan, dan penarikan KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru pamong dan koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi
 - e. Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan
 - f. Berkoordinasi dengan guru koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi dan dosen pembimbing secara terus menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan secara langsung dan atau daring
 - g. Menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Sikap dan tingkah laku terhadap dosen pembimbing:
 - a. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan KKN PLP
3. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah:
 - a. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah
 - b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - c. Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah
 - d. Pamitan/mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi

4. Sikap dan Tingkah Laku terhadap Guru dan Staf Sekolah:
 - a. Menunjukkan sikap hormat
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - c. Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
5. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
 - a. Datang ke sekolah tempat KKN PLP Tematik Terintegrasi paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan
 - b. Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah
 - c. Melaksanakan kegiatan KKN PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah
 - d. Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.

Rujukan

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 360/K.246/220 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Propinsi Kalimantan Timur.

Ristek Dikti 2017 Panduan Teknis IV Instrumen Penilaian Uji Kinerja UMKMPGG

Pedoman Pelaksanaan PPL Terintegrasi KKN 2018 FKIP Unmul Pedoman Pengenalan Lapangan Persekolahan 2019 FKIP Unmul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar

Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman No 1157/UN17/TU/2020 Tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman point (e) yaitu Jangka Waktu Implementasi Surat Edaran ini sesuai dengan Surat Edaran pertama No. 1067/UN17/TU/2020, yaitu akhir April 2020 dan akan dievaluasi dengan dukungan COVID-19 Crisis Center (Unmul).

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)

Format Penilaian

PENILAIAN KKN

Nama Sekolah :

Alamat :

Kelompok :

Nama Anggota/NIM :
 1.
 2.
 3. dst

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Kemampuan mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan sekolah, menganalisis data yang ada, dan mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada sebelum membuat perencanaan kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
II	Urgensi / Ketepatan pemilihan rancangan program kegiatan pemberdayaan di sekolah berdasarkan data dan informasi serta kebutuhan yang ada di lingkungan persekolahan					
III	Kebaruan / kemutakhiran ide dalam membuat program kegiatan pemberdayaan di lingkungan persekolahan yang menumbuhkan antusiasme dan motivasi warga sekolah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN PLP					
IV	Program kegiatan Pemberdayaan di lingkungan persekolahan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan latar belakang keilmuan mahasiswa peserta KKN PLP					
V	Realisasi terhadap jumlah program kegiatan pemberdayaan di sekolah yang telah direncanakan					
VI	Kemampuan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
VII	Kemampuan mengkomunikasikan program kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan dan sedang dilakukan kepada pengelola sekolah dan pembimbing lapangan					
VIII	Tanggung jawab sikap kesetia kawan peserta KKN PLP					

	dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di sekolah					
IX	Kemampuan dalam mengatur waktu kegiatan pemberdayaan secara efektif yang tidak memberatkan warga persekolahan					
X	Kemampuan melakukan evaluasi kelompok terhadap setiap kegiatan pemberdayaan yang telah diselesaikan					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

N=(skor perolehan/50)x100=..... , Oktober 2021
Kepala Sekolah/DPL

.....
NIP

PENILAIAN PLP 1

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Guru Pamong :
 Dosen Pembimbing :
 Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan (data dari laporan PLP)					
II	Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah (data dari laporan PLP)					
III	Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah (data dari laporan PLP)					
IV	Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah (data dari laporan PLP)					
V	Mengidentifikasi sarana dan prasarana di sekolah (data dari laporan PLP)					
VI	Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler (data dari laporan PLP)					
VII	Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah (data dari laporan PLP)					
VIII	Mendiskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah (data dari laporan PLP)					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 = \dots\dots\dots$,

2021

Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....

NIP

PENILAIAN PLP 2

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Guru Pamong :
 Dosen Pembimbing :
 Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah (data dari laporan PLP)					
II	Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian) (data dari laporan PLP)					
III	Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran (Data pengamatan daring/luring)					
IV	Melaksanakan pengelolaan kelas (data pengamatan daring/luring)					
V	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran (data pengamatan daring/luring)					
VI	Melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan benar (data dari laporan PLP)					
VII	Mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik (data dari laporan dan atau pengamatan guru)					
VIII	Melakukan administrasi guru dengan benar (data dari laporan PLP)					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 = \dots\dots\dots$,

2021
 Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....
 NIP

PENILAIAN SIKAP

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nama Sekolah :

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
 2 = tidak baik/rendah/jarang
 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
 4 = baik/tinggi/sering
 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah					
II	Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab					
III	Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah					
IV	Mohon ijin kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi					
V	Menunjukkan sikap hormat pada guru dan staf sekolah					
VI	Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab					
VII	Berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.					
VIII	Datang ke sekolah tepat waktu dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan					
IX	Melaksanakan kegiatan KKN PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah					
X	Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.					
TOTAL SKOR PEROLEHAN						

$N = (\text{skor perolehan} / 50) \times 100 = \dots\dots\dots$, Oktober 2021

Kepala Sekolah

.....
NIP

FORMAT LAPORAN KKN

A. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Sasaran

B. Orientasi lapangan dan rencana kegiatan

1. Deskripsi kegiatan orientasi
2. Profil sekolah KKN
3. Rencana kegiatan

(Tampilkan jadwal kegiatan satu paket KKN, PLP 1 dan PLP 2)

C. Pelaksanaan kegiatan

1. Kegiatan 1:

1.1 Identifikasi masalah 1

(ada indikator jelas apa yang akan ditingkatkan)

1.2 Konsep solusi penyelesaian masalah 1

1.3 Deskripsi penyelesaian masalah 1

1.4 Hasil penyelesaian masalah 1

2. Kegiatan 2:

2.1 Identifikasi masalah 2

(ada indikator jelas apa yang akan ditingkatkan)

2.2 Konsep solusi penyelesaian masalah 2

2.3 Deskripsi penyelesaian masalah 2

2.4 Hasil penyelesaian masalah 2

D. Penutup

FORMAT LAPORAN PLP 1

A. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Sasaran

B. Pelaksanaan PLP 1

1. Metode pengumpulan data dan jadwal kegiatan
2. Deskripsi dan interpretasi karakteristik umum peserta didik
3. Deskripsi dan interpretasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah
4. Deskripsi dan interpretasi peraturan dan tata tertib sekolah
5. Deskripsi dan interpretasi seremonial-formal di sekolah
6. Deskripsi dan interpretasi sarana dan prasarana sekolah
7. Deskripsi dan interpretasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
8. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
9. Deskripsi dan interpretasi kegiatan unit-unit yang ada di sekolah

C. Penutup

FORMAT LAPORAN PLP 2

A. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Sasaran

B. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan PLP 2

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kurikulum di sekolah dan hasil analisis
2. Perangkat pembelajaran yang sudah dibuat
3. Ragam strategi dan media pembelajaran yang telah dilakukan
4. Pengelolaan kelas nyata maupun daring yang telah dilakukan
5. Teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan
6. Penilaian dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan
7. Pengelolaan kegiatan kokurikuler yang telah dilakukan
8. Kegiatan administrasi guru yang telah dilakukan

D. Penutup

LAPORAN KKN



NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
KABUPATEN/KOTA

KETUA KELOMPOK
..... (NIM)(PRODI)
NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK
.....(NIM)(PRODI)
.....(NIM)(PRODI)

NAMA KEPALA SEKOLAH:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

LAPORAN PLP 1



NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA MAHASISWA

.....

NIM

PROGRAM STUDI.....

NAMA KEPALA SEKOLAH:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING PLP

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

LAPORAN PLP 2



NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA MAHASISWA

.....

NIM

PROGRAM STUDI.....

NAMA GURU PAMONG:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING PLP

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN
KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

NAMA MAHASISWA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

KETUA KELOMPOK KKN:

ANGGOTA KELOMPOK KKN 1.

..... (NIM)

2. (NIM)

3. (NIM)

4.

Telah melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi di :

TEMPAT KKN :

TEMPAT PLP :

Mulai dari Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, dengan bimbingan:

1. Guru pamong:

2. Dosen Pembimbing PLP:

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL):

....., Oktober 2021

Kepala Sekolah KKN PLP

.....



KKN PLP Tematik Terintegrasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman
2021